

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 227-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama MOCHAMAD LUTHFI HAFIYYAN dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan (Dapil) Bandung 4 Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Pekerjaan/Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor: (021) 31937223,

Email Kantor: persuration@kpu.gc ld

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.,

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan jawaban terhadap perkara Nomor: 227-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama MOCHAMAD LUTHFI HAFIYYAN dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan (Dapil) Bandung 4, Wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undangg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

- tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi:
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 5) Bahwa akan tetapi obyek dalam Permohonan *a quo* adalah terkait Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024, Pemohon dalam permohonannya keliru obyek (*error in objecto*);

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) menyatakan: "Peserta pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c Undang-Undangg Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia):
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2023):
 - (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD:
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu

Partai Politik yang sama <u>yang telah memperoleh persetujuan</u> <u>secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan</u> dan <u>dinyatakan dalam permohonannya</u>;

- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU;
- 4) Bahwa akan tetapi, Pemohon dalam Permohonan a quo adalah Mochamad Luthfi Hafiyyan, Pekerjaan/Jabatan: Wakil Bendahara DPC PDIP Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sementara pihak Termohon yang dicantumkan dalam Permohonan a quo adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang berkedudukan di JI Sindang Warggi, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonannya telah keliru mengajukan pihak (*error in Persona*) sehingga Pemohon secara <u>jelas dan nyata</u> tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan tidak menyandingkan (tanpa tabel) perolehan suara partai politik dengan calon perseorangan DPRD yang menyebabkan uraian posita Pemohon menjadi kabur/tidak jelas;
- 2) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak menyandingkan serta memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menyajikan perolehan suara Pemohon serta menyatakan bahwa terjadi penggelembungan perolehan suara seluruh partai politik peserta pemilu. Namun Pemohon tidak merinci berapa banyak jumlah yang digelembungkan, serta pada rekapitulasi perhitungan suara di tingkat mana terjadinya penggelembungan suara sebagaimana dimaksud Permohonan a quo;
- 3) Pemohon dalam permohonannya juga menyampaikan istilah perolehan suara Model C1-Plano, Form D.HASIL KABKO, yang pada prinsipnya sudah tidak digunakan lagi dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum atas dalil-dalil Pemohon *a quo*;
- 4) Bahwa pada pokok permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak melampirkan alat bukti sebagaimana yang tertera dalam perbaikan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diregistrasi pada Selasa tanggal 23 April 2024 jam 14.00. Seharusnya dalam dalil pokok Permohonannya, Pemohon memperhatikan asas *Actorio incumbit onus probandi* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan);
- 5) Bahwa Pemohon dalam petitum Permohonan *a quo* juga tidak meminta pembatalan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, melainkan meminta Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;

6) Bahwa Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur tentang konsekuensi hukum jika Permohonan tidak jelas, yaitu :

"Amar putusan Mahkamah menyatakan":

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pasal 5, pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan pasal 11, amar putusan "menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima."
- b. Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum,
 amar putusan, "Menyatakan menolak Permohonan
 Pemohon".;

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidak-tidaknya dapat dikesampingkan;

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan (Dapil) Bandung 4, Wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG DAERAH PEMILIHAN 4.

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pemohon pada pokoknya menyampaikan obyek sengketa yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (Bukti-T-1);
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pada Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 terkait Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung 4, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak total 17.011 suara sedangkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak total 54.440 suara, sebagaimana dalam tabel di bawah berikut dan terlampir (Bukti -T-2);

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB DAN PDI PERJUANGAN.

	RINCIAN
PARTAI POLITIK	DAPIL 4
	KABUPATEN BANDUNG
Partai Kebangkitan Bangsa	50.607
PDI Perjuangan	17.011

3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2024 terkait Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung 4, perolehan suara Pemohon (Mochamad Luthfi Hafiyyan, S.Pt.) dari PDI Perjuangan sebanyak 8.930 suara sedangkan perolehan Acep Ana, S.Ag dari partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 8.987 suara, sebagaimana dalam tabel di bawah berikut dan terlampir (Bukti -T-3);

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PDI PERJUANGAN DAN CALON.

PARTAI POLITIK/NAMA	SUARA	PERINGKAT
CALON	SAH	SUARA SAH
		CALON
PDI Perjuangan	3.839	
Mochamad Luthfi Hafiyyan, S.Pt	8.930	1

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB DAN CALON.

PARTAI POLITIK/NAMA	SUARA	PERINGKAT
CALON	SAH	SUARA SAH
		CALON
Partai Kebangkitan Bangsa	8.628	
Acep Ana, S.Ag.	8.987	2

4) Bahwa pada pelaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung 4 berjalan lancar. Hal tersebut dapat dibuktikan saksi dari partai politik Pemohon hadir pada pelaksanaan tersebut, serta membubuhkan tanda tangan sebagaimana tertuang dalam Formulir Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Halaman-1; (Bukti-T-4);

- 5) Bahwa Termohon membantah segala dalil angka 3 Pokok Permohonan Pemohon halaman 8 karena tidak benar, hal itu mengingat Termohon tidak pernah memberikan dan atau menerbitkan Formulir Model C1-Plano dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ;
- 6) Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon dalam point 7 pada halaman 9 yang melampirkan sebuah daftar bertuliskan Konversi Suara Partai Politik menjadi kursi di parlemen DPRD Kabupaten Bandung/Bandung 4 Periode 2024/2029, karena tabel tersebut bukanlah formulir yang berasal dari Termohon. Pemohon pada angka 8 halaman 10 yang seolah-olah mendalilkan bahwa Pemohon telah mendapatkan satu kursi berdasarkan tabel Konvensi Perolehan Suara Partai Politik Menjadi Kursi di Parlemen DPRD Kabupaten Bandung/Bandung 4 Periode 2024/2029. Hal tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena hingga saat ini Termohon belum menetapkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Bandung berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum pasal 22 yang mengatur bahwa:

Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan:

a. Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar

permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

7) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi diwarnai kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis terstruktur dan massif, mulai dari rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten Bandung menurut Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena selama proses rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten Bandung, tidak ada keberatan ataupun kejadian khusus dari para saksi sebagaimana didalilkan dalam Permohonan a quo. Selain itu, tidak ada pula rekomendasi dari Pengawas Pemilu dan atau Bawaslu Kabupaten Bandung pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat Kecamatan maupun di tingkat kabupaten Bandung. Termohon juga tidak pernah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bandung terkait adanya laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan atau Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;

3) Menetapkan perolehan suara yang sah dan benar untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung 4 pada Partai PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI: JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA: BANDUNG

DAERAH PEMILIHAN: BANDUNG 4

PARTAI POLITIK/NAMA	SUARA	PERINGKAT
CALON	SAH	SUARA SAH
		CALON
PDI Perjuangan	3.839	
Mocha858mad Luthfi Hafiyyan, S.Pt.	8.930	1

PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
Partai Kebangkitan Bangsa	8.628	
ACEP ANA, S.Ag.	8.987	2

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	25
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	2 lug -
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H.,	- Con
	M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	Sprindly
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	1
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	mis
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	plins
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	O ho Fa
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	Alamn
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	- Lunde
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	500
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	n July
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	Hent
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	Totale
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	Jahr
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	Jus
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	Dengh.
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	gun
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	- Knishy
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	(A2)